



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perlu diatur batas tertinggi belanja kegiatan di Desa;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dan kepastian besaran maksimal belanja kegiatan di Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
  11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 27);
  12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38);
  13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu standar belanja yang mencakup :

- a. uang saku;
- b. uang transport;
- c. uang harian;
- d. honorarium;
- e. jasa tenaga ahli/konsultan; dan
- f. insentif di Desa;

BAB III  
BESARAN STANDAR BELANJA DI DESA

Pasal 5

- (1) Besaran Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi belanja Desa.
- (3) Standar Belanja Kegiatan di Desa yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan oleh *Perbekel* dengan Keputusan *Perbekel*.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA

STANDAR BELANJA, UANG SAKU, UANG TRANSPORT, UANG HARIAN,  
HONORARIUM, JASA TENAGA AHLI/KONSULTAN DAN INSENTIF  
DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
I.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa :			
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)	Orang/Bulan	500.000,00	
	2. Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/Bulan	450.000,00	
	3. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/Bulan	400.000,00	
II.	Honorarium Panitia :			
	1. Penanggung jawab dan pengarah	Orang/Bulan	300.000,00	
	2. Ketua	Orang/Bulan	250.000,00	
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	200.000,00	
	4. Anggota	Orang/Bulan	150.000,00	
III.	Honorarium Narasumber/ Instruktur			
	1. - Golongan IV/Eselon III	Orang/Jam	300.000,00	
	- Golongan III	Orang/Jam	250.000,00	
	- Golongan II	Orang/Jam	200.000,00	
	2. Non PNS	Orang/Jam	200.000,00	
IV.	Honorarium Pengadaan Barang Jasa :			
	Tim Pelaksana Kegiatan 1. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. 30 juta sampai dengan Rp. 200 juta :			
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	250.000,00	paling banyak 3 orang
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	200.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	150.000,00	
	2. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. 200 juta :			paling banyak 5 orang
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	350.000,00	
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000,00	
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	250.000,00	
V.	Honorarium Pengajar/ Pengasuh Paud paling tinggi :			
	1. Pengelola PAUD	Orang/Bulan	900.000,00	
	2. Pengajar PAUD	Orang/Bulan	900.000,00	
VI.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) :			
	1. Jumlah dusun 1-5	Orang/Bulan	500.000,00	
	2. Jumlah dusun 6-10	Orang/Bulan	700.000,00	
	3. Jumlah dusun 11-15	Orang/Bulan	900.000,00	
	4. Jumlah dusun >15	Orang/Bulan	1.100.000,00	
VII.	Honorarium dan Insentif Kader Lainnya	Orang/Bulan	75.000,00	
VIII.	Honorarium Kelompok Swadaya Masyarakat :			
	1. Sopir	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2. Tenaga Pengolah/ Pengangkut	Orang/Bulan	1.100.000,00	
IX.	Uang Saku dan Uang Transport Peserta Rapat, Bimtek, Pelatihan, Lomba dan Sejenisnya (kurang dari 8 jam/tidak menginap) :			
	1. Dilaksanakan oleh Desa - Uang Saku	Orang/Kali	50.000,00	
	2. Dilaksanakan oleh Kecamatan			
	- Uang Saku	Orang/Kali	75.000,00	
	- Uang Transport	Orang/Kali	20.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	3. Dilaksanakan oleh Kabupaten : 1. Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku - Uang Saku - Uang Transport  2. Kecamatan Kintamani - Uang Saku - Uang Transport	Orang/Kali Orang/Kali  Orang/Kali Orang/Kali	75.000,00 20.000,00  75.000,00 30.000,00	
X.	Uang Harian Peserta Bimtek, Pelatihan, dan sejenisnya	Orang/Kali	150.000,00	
XI.	Jasa Tenaga Ahli/ Konsultan 1. Khusus Konstruksi - Pagu sampai dengan Rp. 30 juta	Orang/Paket	750.000,00	
	- Pagu dari Rp. 30 Juta sampai dengan 200 juta	Orang/Paket	1.000.000,00	
	- Pagu lebih dari Rp. 200 Juta	Orang/Paket	1.500.000,00	
	2. Konstruksi Sederhana	Orang/Paket	500.000,00	
XII.	Belanja Banten Sehari-hari	Hari	10.000,00	
XIII.	Banten Purnama-Tilem	Kali	100.000,00	
XIV.	Punia Barang	Kegiatan	350.000,00	
XV.	Perawatan Sepeda Motor	Unit/Tahun	825.000,00	
V.	Perawatan Mobil			Disesuikan dengan Standar Kabupaten
VI.	Pemeliharaan Komputer	Unit/Tahun	1.000.000,00	Paling banyak 5 unit per tahun

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH.,MM  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP.19681231 199710 1 003